

TESIS

**ANALISIS PENGARUH DANA DESA, ALOKASI DANA DESA,
DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI DI KABUPATEN LUWU TIMUR**

*Analysis of the Effect of Village Funds, Village Fund Allocation,
and Profit Sharing Funds on Economic Growth
in East Luwu Regency*

I K B A L

A042211005



KEPADA

**PROGRAM MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS

ANALISIS PENGARUH DANA DESA, ALOKASI DANA DESA, DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN LUWU TIMUR

*Analysis of the Effect of Village Funds, Village Fund Allocation,
and Profit Sharing Funds on Economic Growth
in East Luwu Regency*

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister
disusun dan diajukan oleh :

I K B A L

A042211005



KEPADA

**PROGRAM MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS

ANALISIS PENGARUH DANA DESA, ALOKASI DANA DESA, DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN LUWU TIMUR

*Analysis of the Effect of Village Funds, Village Fund Allocation, and
Profit Sharing Funds on Economic Growth
in East Luwu Regency*

disusun dan diajukan oleh

I K B A L
A042211005

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Keuangan Daerah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin


Pada tanggal 12 Mei 2023

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,


Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si
NIP. 196402051988101001


Dr. Nur Dwiana Sari Saadi, SE., M.Si
NIP. 19770119 200801 2 008

Ketua Program Studi
Magister Keuangan Daerah,


Dr. Syamsuddin, SE., Ak., M.Si., CA
NIP. 196704141994121001

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin


Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si
NIP. 196402051988101001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ikbal

NIM : A042211005

Program Studi : Magister Keuangan Daerah. S2

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul : **Analisis Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Luwu Timur.**

Adalah karya ilmiah saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan Disertasi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 12 Mei 2023

Yang menyatakan,



Ikbal

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, ridho, rahmat, taufik dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis berjudul “Analisis Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Luwu Timur”. Tesis ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Magister pada Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak lepas dari kesalahan dan jauh dari kata sempurna, olehnya itu peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak atas bantuan, dorongan, bimbingan, saran dan kritikan dari berbagai pihak sampai selesainya tesis ini. Ucapan terima kasih tak lupa pula penulis haturkan kepada beberapa pihak diantaranya:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan pada Jenjang Magister pada Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menerima penulis untuk mengikuti kuliah pada Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Syamsuddin, SE., Ak., M.Si., CA., selaku Ketua Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

4. Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE.,M.Si.,CIPM dan Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, SE.,M.Si selaku pembimbing yang telah memberikan dukungan, saran dan masukan selama penyusunan tesis ini.
5. Dr. Syamsuddin, SE., M.Si., Ak., CPR., Dr. Aini Indrijawati, SE., Ak., M.Si., CA., dan Andi Aswan, SE., MBA., Ph.D., selaku tim penilai yang telah banyak memberikan koreksi dan saran yang sifatnya membangun.
6. Bapak dan Ibu Dosen Magister Keuangan Daerah yang telah meluangkan waktu memberikan ilmu dan berbagi pengalaman selama proses perkuliahan.
7. Semua staf Program Studi Magister Keuangan Daerah atas bantuan dan kerjasamanya dalam membantu kelengkapan dan proses administrasi.
8. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, terkhusus kepada Badan pendapatan Daerah yang telah membantu dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
9. Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis selama melakukan penelitian.
10. Istri dan Anak tercinta yang tak pernah lelah memberikan dukungan selama proses perkuliahan sampai dengan penyusunan tesis.
11. Teman-teman mahasiswa seperjuangan prodi Magister Keuangan Daerah Universitas Hasanuddin atas segala bentuk kerjasama, kekompakan, serta motivasi selama proses perkuliahan sampai dengan penyusunan tesis ini.
12. Semua pihak yang telah membatu dan mendukung mulai dari perkuliahaan sampai penyusunan tesis ini.

Sekali lagi, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan serta pengalaman yang penulis miliki, olehnya itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan penyusunan karya ilmiah selanjutnya. Semoga tesis ini bermanfaat bagi seluruh pihak dan semoga Allah SWT memberikan rahmat, berkah, dan hidayahNya kepada kita semua. Aamiin

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Malili, Maret 2023

IKBAL

ABSTRAK

IKBAL. *Analisis Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Luwu Timur* (dibimbing oleh Abd. Rahman Kadir dan Nur Dwiana Sari Saudi).

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh dana desa, alokasi dana desa, dan dana bagi hasil terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah data produk domestik regional bruto (PDRB), penerimaan dana desa, alokasi dana desa, dan dana bagi hasil se-Kabupaten Luwu Timur dalam tujuh tahun terakhir. metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) dana desa berpengaruh positif, namun tidak signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Timur.; (2) alokasi dana desa berpengaruh positif, namun tidak signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Timur; dan (3) dana bagi hasil berpengaruh positif, namun tidak signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Timur.

Kata kunci: dana desa, alokasi dana desa, dana bagi hasil, pertumbuhan ekonomi



ABSTRACT

IKBAL. *Analysis of the Effect of Village Funds, Village Fund Allocations, and Profit-Sharing Funds on Economic Growth in East Luwu Regency* (supervised by Abd. Rahman Kadir and Nur Dwiana Sari Saudi)

This study aims to determine the effect of village fund, village fund allocation, and revenue sharing fund on economic growth in East Luwu Regency. This study used a quantitative approach. The data used consisted of primary data and secondary data. The population used was gross regional domestic product (grdp) data, village fund receipts, village fund allocation, and profit-sharing fund in East Luwu Regency in the last seven years. The method of data analysis used multiple linear regression. The results of the study show that (1) village fund has a positive but not significant effect on increasing the economic growth in East Luwu Regency; (2) village fund allocation has a positive but not significant effect on increasing the economic growth in East Luwu Regency, and (3) revenue sharing fund has a positive effect but not significant to the increase of economic growth in East Luwu Regency.

Keywords: village fund, village fund allocation, profit sharing fund, economic growth



DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN SAMBUNG | i |
| HALAMAN JUDUL..... | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | iv |
| PRAKATA..... | x |
| ABSTRAK | viii |
| ABSTRACT..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR TABEL..... | xii |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 10 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 11 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 11 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 12 |
| 2.1 Teori <i>Agency</i> | 12 |
| 2.2 Dana Desa | 14 |
| 2.3 Alokasi Dana Desa..... | 17 |
| 2.4 Dana Bagi Hasil | 18 |
| 2.5 Produk Domestik Regional Bruto..... | 19 |
| 2.6 Pertumbuhan Ekonomi | 21 |
| 2.7 Penelitian Terdahulu | 24 |
| 2.8 Kerangka Konseptual..... | 27 |
| 2.9 Hipotesis | 28 |

| | |
|---|--------|
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN..... | 30 |
| 3.1 Pendekatan Penelitian | 30 |
| 3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian..... | 30 |
| 3.3 Populasi Dan Sampel..... | 30 |
| 3.3 Teknik Pengumpulan Data..... | 31 |
| 3.4 Jenis Dan Sumber Data..... | 32 |
| 3.5 Metode Analisis Data..... | 33 |
| 3.6.1 Uji Instrumen Penelitian | 33 |
| 3.6.2 Uji Asumsi Klasik..... | 34 |
| 3.6.3 Uji Hipotesis | 34 |
| a. Uji Parsial (Uji t)..... | 35 |
| b. Uji Koefisien Determinasi | 35 |
| 3.6 Defenisi Operasional Variabel..... | 35 |
| 3.7.1. Variabel Independen | 36 |
| 1. Dana Desa (DD)..... | 36 |
| 2. Alokasi Dana Desa (ADD)..... | 37 |
| 3. Dana Bagi Hasil (DBH) | 37 |
| 3.7.2. Variabel Dependen..... | 37 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 39 |
| 4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 39 |
| 4.2. Analisis Data..... | 40 |
| 4.3. Pembahasan | 47 |
| BAB V PENUTUP..... | 53 |
| 5.1. Kesimpulan | 53 |
| 5.2. Saran | 53 |
| DAFTAR PUSTAKA | 55 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

Halaman

| | | |
|-----------|--|----|
| Tabel 1.1 | Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Timur (2012-2021) | 6 |
| Tabel 1.2 | Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Bagi Hasil Kabupaten Luwu Timur (2012-2021)..... | 7 |
| Tabel 4.1 | Kategori Produk Domestik Regional Bruto | 41 |
| Tabel 4.2 | Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Bagi Hasil Kabupaten Luwu Timur (2012-2021)..... | 42 |
| Tabel 4.3 | Hasil Uji Normalitas..... | 43 |
| Tabel 4.4 | Hasil Uji Regresi Linear Berganda | 44 |
| Tabel 4.5 | Hasil Uji t (parsial)..... | 45 |
| Tabel 4.6 | Koefisien Determinasi..... | 46 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|--|---------|
| Gambar 3.1 Kerangka Konseptual..... | 28 |
| Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Luwu Timur | 39 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terbirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membahas mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah, pedoman Pemerintahan Daerah dengan berdasar pada asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan negara, yang terdiri atas: Kepastian hukum, Keadilan, Tertib penyelenggaraan Negara, Kepentingan umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Akuntabilitas, Efisiensi dan Efektivitas. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pada tahun 2014 yang merupakan perundangan-undangan yang secara khusus dan eksklusif mengatur mengenai Desa, dengan tujuan mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, lebih maju, lebih sejahtera, dan lebih mudah dalam urusan di bidang pelayanan masyarakat. Dalam Pasal 371 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menyatakan: “Dalam pemerintahan daerah kabupaten/ kota dapat dibentuk pemerintahan Desa“. Istilah “dibentuk” menegaskan bahwa pemerintah Desa merupakan bagian dari pemerintah kabupaten/kota, karenanya ia menjalankan sebagian kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada. (Indrawati, 2017). Desa merupakan salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan pusat. Desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dan kebijakan dari pemerintah lebih cepat terealisasi melalui pemerintahan desa, karena dianggap lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan Pemerintah Kabupaten yang memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Dalam rangka mengatasi kesenjangan antar wilayah, antara desa dan kota, pemerintah menerapkan paradigma “Membangun dari Pinggiran” yang berarti membangun daerah-daerah tertinggal dan kawasan-kawasan perdesaan. Pemerintah percaya pembangunan berbasis perdesaan sangat penting dan perlu untuk memperkuat fondasi perekonomian mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antarwilayah.

Sebagai solusi bagi perubahan sosial, desa mempunyai posisi strategis sebagai basis perubahan (Hadi, 2014). Pembangunan mempunyai tujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, Dwiana dalam Arsyad (2010) mengatakan bahwa kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Oleh karena itu, setiap daerah selalu menetapkan target tingkat pertumbuhan yang tinggi dalam perencanaan dan tujuan pembangunan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan

berkelanjutan merupakan syarat utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, maka diperlukan tambahan pendapatan setiap tahunnya. Hal ini dapat dipenuhi dengan meningkatkan output agregat baik barang dan jasa atau Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya

Alokasi dana desa yang diterima oleh desa sangatlah besar, dikarenakan adanya program dana desa yang merupakan kebijakan dari pemerintahan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara kota dan desa, serta mendukung kemandirian desa. Alokasi dana desa diprioritaskan pada pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat desa, serta pemerataan kesejahteraan masyarakat desa dan mengurangi kemiskinan di desa. Dalam konteks itu maka sumber-sumber pertumbuhan ekonomi harus digerakkan keperdesaan sehingga desa menjadi tempat yang menarik sebagai tempat tinggal dan mencari penghidupan karena dipandang memberi peluang untuk peningkatan kesejahteraan. Infrastruktur desa, seperti irigasi, sarana dan prasarana transportasi, listrik, telepon, sarana pendidikan, kesehatan dan sarana-sarana lain yang dibutuhkan, harus menjadi lebih baik dan merata sehingga memungkinkan desa maju dan berkembang. Tantangan terbesar dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa adalah bagaimana agar dana yang masuk ke desa dapat dibagi menjadi adil ke setiap desa, mengingat tingginya keberagaman ukuran (penduduk dan luas wilayah), Tingkat Kemiskinan di daerah dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi desa di Indonesia. Tantangan kedua adalah bagaimana anggaran desa dapat dan digunakan secara efisien dan efektif oleh desa untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan

desa yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

Kinerja perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi atau nilai Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat berperan penting dalam menciptakan kesejahteraan, meningkatkan taraf hidup dan bahkan tersedianya lapangan kerja. Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Bagi Hasil (DBH) adalah sebagai bantuan dana stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dan membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah jangka panjang dan dipengaruhi oleh banyak faktor dan menjadi salah satu tolak ukur bagi kemajuan dan perkembangan suatu negara. Suatu negara disebut mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP riil di negara tersebut, dengan kata lain adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi mengindikasikan keberhasilan ekonomi pembangunan ekonomi secara nasional, Said dkk (2020).

Gordon (2016) mengatakan pertumbuhan *Global Gross Domestik Product* (GDP) suatu Negara dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor akumulasi modal, produktivitas sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan politik, dan faktor lingkungan, serta keterbatasan sumber daya dan energi. Menurut Ginting dan Dewi (2013), Pertumbuhan Ekonomi harus dapat secara signifikan mengurangi jumlah penduduk miskin agar dapat mengakomodasi kesenjangan rendah atau distribusi pendapatan yang sama. Pertumbuhan ekonomi adalah proses meningkatnya output perkapita jangka

panjang (Badrudin, 2017).

Kabupaten Luwu Timur terbentuk sejak tahun 2003 terdiri dari 11 Kecamatan, 124 Desa, dan 3 Kelurahan dengan potensi sumberdaya yang beraneka ragam. Dikutip dari laman resmi Badan Pusat Statistik disebutkan bahwa nilai PDRB Kabupaten Luwu Timur atas dasar harga konstan 2010 mencapai 16,26 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari tahun 2019, menunjukkan bahwa selama tahun 2020 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 1,46%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 1,16%. Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 2020 atas dasar harga konstan 2010 Provinsi Sulawesi Selatan mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu menjadi -0,7%, namun untuk Kabupaten Luwu Timur mengalami kenaikan menjadi 1,47%, yang dapat dilihat pada tabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam enam tahun terakhir (2015-2020) selalu mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2021 mengalami penurunan (data BPS 2022).

Hal ini perlu dikaji apakah peranan pemerintah desa melalui program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Bagi Hasil (DBH) ikut berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Timur dengan berdasar kepada nilai PDRB dalam sebelas tahun terakhir.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, data pertumbuhan ekonomi kabupaten Luwu Timur dalam sebelas tahun terakhir (2011-2021) sebagai berikut:

Tabel 1.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Timur (2011-2021)

| No | Tahun | PDRB (berdasar harga konstan) | Pertumbuhan Ekonomi (%) |
|----|-------|----------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2011 | 11.834.164 | -4,2890 |
| 2 | 2012 | 11.326.591 | 5,6210 |
| 3 | 2013 | 11.963.256 | 6,3029 |
| 4 | 2014 | 12.717.284 | 8,1050 |
| 5 | 2015 | 14.631.059 | 6,4230 |
| 6 | 2016 | 14.862.311 | 1,5806 |
| 7 | 2017 | 15.318.717 | 3,0709 |
| 8 | 2018 | 15.837.801 | 3,3886 |
| 9 | 2019 | 16.022.945 | 1,1690 |
| 10 | 2020 | 16.256.902 | 1,4601 |
| 11 | 2021 | 16.030.502 | -1,3926 |

Sumber data: BPS Kabupaten Luwu Timur 2022

Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk desa-desa yang ada di Kabupaten Luwu Timur setiap tahun mengalami peningkatan. Jumlah dana desa yang diberikan sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp. 660.962.757.000,-. Sumber pendapatan desa yang berikutnya adalah Alokasi Dana Desa (ADD), anggaran ini dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan antara pusat dan daerah. Alokasi dana desa yang diberikan kepada desa-desa yang ada di Kabupaten Luwu Timur cukup signifikan dalam mendukung program-program di desa, jumlah alokasi dana desa yang digelontorkan pemerintah Kabupaten Luwu Timur sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar Rp. 571.881.964.044,-. Lalu pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah dana yang dialokasikan ke desa dengan angka yang besar ini mempunyai dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Timur, hal ini tentunya bisa dijawab dengan melakukan

serangkaian penelitian dengan menguji antara data penerimaan dengan data pertumbuhan ekonomi melalui indikator produk domestik regional bruto.

Pendapatan desa yang lain adalah dana bagi hasil yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil retribusi kabupaten/kota terhadap desa paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah. Jumlah dana bagi hasil yang diberikan kepada desa sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2021 sebesar 95.581.224.091,- Penerimaan yang bersumber dari dana desa, alokasi dana desa, dan dana bagi hasil dalam sebelas tahun terakhir (2011-2021) digambarkan sebagai berikut :

Tabel 1.2

Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Bagi Hasil Kabupaten Luwu Timur (2011-2021)

| No | Tahun | Dana Desa (DD) | Alokasi Dana Desa (ADD) | Dana Bagi Hasil (DBH) |
|----|-------|-----------------|-------------------------|-----------------------|
| 1 | 2011 | - | 14.242.294.761 | 1.457.226.000 |
| 2 | 2012 | - | 16.261.703.066 | 1.557.226.000 |
| 3 | 2013 | - | 18.952.251.720 | 1.557.226.000 |
| 4 | 2014 | - | 21.648.941.942 | 7.538.294.000 |
| 5 | 2015 | 34.655.327.000 | 78.928.578.555 | 8.335.952.896 |
| 6 | 2016 | 77.723.388.000 | 68.920.000.000 | 8.335.952.896 |
| 7 | 2017 | 99.140.948.000 | 73.100.100.000 | 9.349.409.603 |
| 8 | 2018 | 99.665.965.000 | 73.209.594.000 | 9.349.439.277 |
| 9 | 2019 | 116.788.775.000 | 77.938.500.000 | 14.628.213.000 |
| 10 | 2020 | 115.448.707.000 | 67.280.000.000 | 17.262.101.969 |
| 11 | 2021 | 117.539.647.000 | 61.400.000.000 | 16.210.182.450 |

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab. Luwu Timur tahun 2022

Banyaknya anggaran yang telah digelontorkan ke desa menjadi perhatian berbagai pihak, dengan merujuk pada tujuan pengelolaan dana desa untuk mengatasi kemiskinan, meningkatkan pembangunan dan mendorong pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan sosial, memudahkan

pelayanan masyarakat, menumbuhkan swadaya dan gotong royong, serta meningkatkan pendapatan desa melalui berbagai lembaga yang dibentuk. Pertanyaannya adalah sejauh mana tujuan itu telah dicapai?, apakah pengelolaan dana di desa mempunyai peranan terhadap pertumbuhan ekonomi?, dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang menarik untuk diteliti terkait efektivitas pengelolaan dana di desa, sehingga penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian sejauh mana pengaruh Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Timur.

Penelitian ini akan dilakukan dengan mengambil data-data terkait dana desa, alokasi dan desa, dana bagi hasil, data pertumbuhan ekonomi dan data produk domestik regional bruto di kabupaten Luwu Timur dalam 11 tahun terakhir. Penulis memilih objek penelitian di Kabupaten Luwu Timur karena sejauh ini belum pernah ada peneliti yang melakukan kajian terhadap pengelolaan dana di Desa dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Timur. Hal ini sangat perlu untuk diteliti agar menjadi bahan masukan bagi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dalam menggelontorkan anggaran kepada pemerintah desa.

Penelitian yang dilakukan ini merujuk pada beberapa penelitian diantaranya penelitian yang dilakukan oleh A Ritonga dkk yang meneliti pengaruh dana desa terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Sumatera Barat. Perbedaan penelitian terletak pada variabel data, dimana penelitian ini menggunakan variabel jumlah pengangguran, rata-rata upah, dan angkatan kerja. Penelitian lain yang juga menjadi rujukan yaitu penelitian yang dilakukan oleh M. Rimawan dan Fenny Aryani pada tahun 2019 yang melakukan penelitian terkait alokasi dana

desa terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Bima, perbedaannya adalah bahwa penelitian ini adalah variabel penelitian terdiri dari alokasi dana desa sebagai variabel bebas dan pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan, serta kemiskinan sebagai variabel independen.

Berdasarkan penjelasan tersebut dengan melihat pertumbuhan ekonomi pada tabel di atas, dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Timur sampai dengan tahun 2021 mengalami fluktuasi, sementara pendapatan dan belanja daerah justru setiap tahun mengalami peningkatan, demikian halnya dana yang dialokasikan ke desa-desa yang ada di Kabupaten Luwu Timur setiap tahun mengalami peningkatan, angka tersebut dapat dilihat pada tabel alokasi dana ke desa yang telah dijelaskan di atas.

Peningkatan alokasi dana yang diberikan ke desa seharusnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena dana yang dikelola di desa secara umum digunakan untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di desa. Sebagai contoh penggunaan dana desa untuk program infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia, pelayanan masyarakat, bantuan sosial kepada masyarakat, dan lain sebagainya sesuai dengan rencana program yang telah disusun, namun sampai dengan saat ini belum pernah dilakukan penelitian apakah dana-dana yang dikelola desa mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Timur.

Isu lain yang juga menjadi perhatian penulis adalah bahwa adanya wacana dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang akan mengusulkan penghapusan bantuan alokasi dana desa, karena dianggap tidak bermanfaat signifikan terhadap kesejahteraan dan perekonomian

masyarakat, melainkan justru terkesan hanya pemborosan anggaran. Dengan melihat besaran ADD, DD, dan DBH dalam sebelas tahun terakhir menunjukkan angka yang sangat besar yang jika peruntukan dana tersebut tepat sasaran maka seharusnya dapat mensejahterahkan masyarakat, apakah itu melalui program dan kegiatan yang berbasis pemberdayaan masyarakat atau melalui pembangunan infrastruktur, yang diharapkan dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Dilihat dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur dalam beberapa tahun mengalami kenaikan dan juga mengalami penurunan, menjadi pertanyaan apakah Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Bagi Hasil yang dikelola oleh desa mempunyai pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, terhadap pengentasan kemiskinan, dan terhadap pertumbuhan ekonomi?.

Berdasarkan beberapa masalah tersebut penulis mencoba menyusun tesis dengan mengangkat topik analisis pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Bagi Hasil terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Timur dalam kurun waktu 2011 sampai dengan 2021.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Dana Desa (DD) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Luwu Timur?
2. Apakah Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Luwu Timur?
3. Apakah Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Luwu Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari diadakannya penelitian ini antara lain:

- 1 Untuk mengetahui apakah Dana Desa (DD) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Luwu Timur.
- 2 Untuk mengetahui apakah Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Luwu Timur.
- 3 Untuk mengetahui apakah Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Luwu Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

- 1 Secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi kepada para peneliti selanjutnya yang akan melakukan atau mengembangkan penelitian serupa.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaanpengetahuan dalam membuat karya ilmiah dengan menerapkan teori-teori yang diperoleh dalam perkuliahan di Program Studi Magister Manajemen Keuangan Daerah maupun dari literatur- literatur lain ke dalam praktek manajemen suatu organisasi.
- 2 Secara praktis

Penelitian ini diharapkan memberi sumbangan pemikiran dan pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk senantiasa meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengalokasian anggaran di desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Agency

Menurut Supriyono, (2018) Konsep teori keagenan adalah hubungan kontraktual antara *principal* dan agen, dilakukan untuk suatu jasa dimana *principal* memberi wewenang kepada agen mengenai pembuatan keputusan yang terbaik bagi *principal* dengan mengutamakan kepentingan dalam mengoptimalkan laba perusahaan sehingga meminimalisir beban termasuk beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak.

Ramadona (2016) mengemukakan bahwa teori *agency* adalah teori yang berhubungan dengan perjanjian antar anggota diperusahaan. Teori ini menerangkan tentang pemantauan bermacam-macam jenis biaya dan memaksakan hubungan antara kelompok tersebut. Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Apabila prinsipal dan agen memiliki tujuan yang sama maka agen akan mendukung dan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh prinsipal. Pertentangan terjadi apabila agen tidak menjalankan perintah prinsipal untuk kepentingannya sendiri.

Dalam penelitian ini teori *agency* digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian, dimana teori ini menjelaskan bahwa *principal* dalam hal ini pemerintah pusat mendelegasikan pertanggungjawaban kepada agen dalam hal ini pemerintah daerah, dimana wewenang dan tanggungjawab tersebut diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama.

Berdasarkan teori agensi dapat pula digambarkan bahwa hubungan rakyat dengan pemerintah dapat dikatakan sebagai hubungan keagenan, yaitu hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan oleh rakyat (sebagai *principal*) yang menggunakan pemerintah (sebagai *agent*) untuk menyediakan jasa yang menjadi kepentingan rakyat (Jensen & Meckling, 1976). Rakyat akan melakukan pengawasan kepada pemerintah dan menyelaraskan tujuan yang diinginkan dengan tujuan pemerintah. Dalam melakukan pengawasan tersebut rakyat mewajibkan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya yang diamanahkan kepada pemerintah melalui pelaporan keuangan secara periodik. Legislatif sebagai wakil rakyat mengukur, menilai sekaligus mengawasi kinerja pemerintah sehingga dapat dilihat sejauh mana pemerintah telah bertindak untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Teori keagenan (*agency theory*) telah dipraktikan di setiap organisasi publik khususnya di pemerintahan daerah. Pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten/kota sering mempraktikan teori keagenan dalam penyusunan anggaran APBD (Adiwiyana, 2011). Dalam sektor publik yang berperan sebagai agen adalah pemerintah daerah dan prinsipalnya adalah masyarakat yang diproyeksikan oleh DPRD. Semestinya pemerintah daerah sebagai pihak agen bertindak sesuai dengan kehendak masyarakat, meskipun kenyataannya tidak selalu begitu, terkadang pemerintah sebagai agen berperilaku oportunis dalam pembuatan keputusan yang terkait dengan publik. Hal ini sesuai dengan teori keagenan bahwa antara agen dan prinsipalnya tidak selalu memiliki kepentingan yang sama dan agen cenderung melakukan suatu tindakan untuk memaksimalkan utilitasnya.

Dalam penelitian ini teori keagenan dapat dilihat melalui hubungan

antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penyaluran dana perimbangan/dana transfer dan juga hubungan antara masyarakat yang di proyeksikan oleh DPRD (prinsipal) dengan pemerintah daerah (agen). Principal memiliki wewenang pengaturan kepada agen, dan memberikan sumber daya kepada agen dalam bentuk PAD dan Dana Transfer. Pemerintah pusat memberikan pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya, dan sebagai konsekuensi dari pelimpahan kewenangan tersebut pemerintah pusat menyalurkan dana transfer yang tujuannya membantu pemerintah daerah dalam mendanai kebutuhan pemerintahan sehari-hari. Prinsipal memiliki wewenang pengaturan kepada agen, dan memberikan sumber daya kepada agen dalam bentuk pajak, retribusi, dana perimbangan, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pemerintah daerah sebagai pihak yang disertai tugas dan tanggungjawab dalam menjalankan roda pemerintahan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagai bentuk dari keberhasilannya dalam menjalankan tugas atau amanah yang diberikan.

2.2 Dana Desa

David Wijaya (2018:62) mengemukakan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan agar bisa membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan: 1) Alokasi dasar, dan 2) Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengelolaan Dana Desa disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan harapan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat desa. Lebih lanjut dalam pasal (3) dijelaskan prioritas penggunaan dana desa didasarkan pada prinsip-prinsip 1. Keadilan: mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan, 2. Kebutuhan Prioritas: mendahulukan kepentingan Desa yang telah mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa, 3. Terfokus: mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan prioritas nasional, provinsi, Kabupaten/Kota dan desa dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata. 4. Kewenangan Desa: mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala besar; 5. Partisipatif: mengutamakan prakarsa, kreativitas dan peran serta masyarakat Desa; 6. Swakelola: mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa; 7. Berdikari: mengutamakan pemanfaatan Dana Desa dengan mendayagunakan sumber daya Desa untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat

Desa sehingga Dana Desa berputar secara berkelanjutan di wilayah Desa dan/atau Kabupaten/Kota; 8. Berbasis Sumber daya Desa: mengutamakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa; 9. Tipologi Desa: mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

Penggunaan Dana Desa setiap tahun diatur dengan Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah yang bersumber dari Dana Desa berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan dasar, kapasitas dan kapabilitas masyarakat, kemajuan ekonomi desa, mengatasi kesenjangan desa dan sekaligus untuk melakukan pemerataan pembangunan (Sutoro et al, 2016: 45). Prioritas penggunaan Dana Desa diatur didalam Permendes Nomor 16 Tahun 2018 antara lain

1. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
2. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang;
3. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan

kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.

Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN diprioritaskan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses sumber daya ekonomi.

2.3 Alokasi Dana Desa

David Wijaya (2018) mengemukakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan amanat Undang-Undang wajib mengalokasikan ADD ke dalam APBD Kabupaten/Kota setiap tahun anggaran. Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa ditetapkan melalui Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri. Menurut Wijaya dimensi dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah : 1) Operasional Pemerintahan Desa dan BPD, 2) Penyelenggaraan Pemerintah Desa, 3) Pembinaan Kemasyarakatan, 4) Biaya Tidak Terduga

Sujarweni (2015) mengatakan bahwa Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh kabupaten untuk desa, yang bersumber dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten. Wijaya (2018) menjelaskan bahwa Pemerintah daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan amanat Undang-Undang wajib mengalokasikan ADD ke dalam APBD Kabupaten/Kota setiap tahun anggaran. ADD merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi

Khusus (DAK). Tata cara pengalokasian ADD ditetapkan melalui Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri. Dimensi dari Alokasi Dana Desa adalah : 1). Operasional Pemerintahan Desa dan BPD, 2). Penyelenggaraan Pemerintah Desa, 3). Pembinaan Kemasyarakatan, 4). Biaya Tidak Terduga.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014, Alokasi Dana Desa merupakan dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014).

Pemerintah daerah mengalokasikan ADD paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Prioritas penggunaan ADD untuk membiayai belanja desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, ADD dapat digunakan untuk bidang pembinaan kemasyarakatan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat, serta hal-hal lain yang mendesak desa.

2.4 Dana Bagi Hasil

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 disebutkan bahwa “Dana Bagi Hasil adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada

Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah”.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 pasal 97, pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/ Kota kepada Desa paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 disebutkan Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu dari pendapatan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Bagi Hasil atau DBH bersumber dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam. DBH Pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPND) serta Pajak Penghasilan Pasal 21. Penggunaan dana perimbangan jenis DBH pajak ini bersifat *block grant*, artinya penggunaan dana diserahkan kepada daerah sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

2.5 Produk Domestik Regional Bruto

Menurut Badan Pusat Statistik wilayah domestik/regional disini dapat merupakan Propinsi atau Daerah Kabupaten/Kota. Transaksi Ekonomi yang akan dihitung adalah transaksi yang terjadi di wilayah domestik suatu daerah tanpa memperhatikan apakah transaksi dilakukan oleh masyarakat (residen) dari daerah

tersebut atau masyarakat lain. (bps.go.id).

Produk Domestik adalah semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut, merupakan produk domestik daerah yang bersangkutan. Pendapatan yang timbul oleh karena adanya kegiatan produksi tersebut merupakan pendapatan domestik. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian dari faktor produksi yang digunakan dalam kegiatan produksi di suatu daerah berasal dari daerah lain atau dari luar negeri, demikian juga sebaliknya faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk daerah tersebut ikut serta dalam proses produksi di daerah lain atau di luar negeri. Hal ini menyebabkan nilai produk domestik yang timbul di suatu daerah tidak sama dengan pendapatan yang diterima penduduk daerah tersebut. Dengan adanya arus pendapatan yang mengalir antar daerah ini (termasuk juga dari dan ke luar negeri) yang pada umumnya berupa upah/gaji, bunga, deviden dan keuntungan maka timbul perbedaan antara produk domestik dan produk regional. (bps.go.id).

Produk regional merupakan produk domestik ditambah dengan pendapatan dari faktor produksi yang diterima dari luar daerah/negeri dikurangi dengan pendapatan dari faktor produksi yang dibayarkan ke luar daerah/negeri. Jadi produk regional merupakan produk yang ditimbulkan oleh faktor produksi yang dimiliki oleh residen. (bps.go.id). Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses

produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto di sini mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar. (bps.go.id).

2.6 Pertumbuhan Ekonomi

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu : jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan, serta tingkat teknologi yang digunakan. Walaupun menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung kepada banyak faktor, ahli-ahli ekonomi Klasik terutama menitikberatkan perhatiannya kepada pengaruh pertambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2015).

Pada sekitar tahun 1950-1960 Walt Whitman Rostow mengemukakan teori pertumbuhan ekonomi. Rostow membagi proses pembangunan ekonomi suatu negara menjadi lima tahap, yaitu tahap 1) tahap masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang fungsi produksinya masih terbatas. Hal tersebut ditandai dengan cara produksi yang masih primitif dan cara hidup masyarakat yang masih dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional. 2) tahap prasyarat untuk lepas landas, Tahap ini merupakan tahap transisi di mana masyarakat mulai untuk mempersiapkan diri agar mencapai pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan

kekuatan sendiri, karena pertumbuhan ekonomi hanya akan tercapai apabila diikuti oleh perubahan-perubahan lain dalam masyarakat. Perubahan-perubahan tersebut berupa kemampuan masyarakat untuk menggunakan ilmu pengetahuan modern dan membuat penemuan-penemuan baru yang bisa digunakan untuk menurunkan biaya produksi. 3) tahap tinggal landas, Pada tahap ini, pertumbuhan ekonomi mulai terjadi. Sebuah pertumbuhan ekonomi harus terlihat dengan adanya suatu perubahan drastis dalam masyarakat. Contohnya adalah adanya resolusi politik, terciptanya kemajuan yang pesat dalam inovasi, serta terbukanya pasar-pasar baru. 4) tahap kedewasaan, adalah tahap di mana masyarakat sudah secara efektif menggunakan berbagai teknologi modern pada hampir seluruh sektor kegiatan produksi. Tahap ini ditandai dengan penerapan secara efektif teknologi modern terhadap sumber daya yang dimiliki. Tahapan ini adalah tahapan jangka panjang di mana produksi dilakukan secara swadaya. Yang ditandai dengan munculnya beberapa sektor penting yang baru.

Pada saat negara berada pada tahap kedewasaan teknologi, terdapat tiga perubahan penting yang terjadi antara lain tenaga kerja berubah dari tidak terdidik menjadi terdidik, perubahan watak pengusaha dari pekerja keras dan kasar berubah menjadi manajer efisien yang halus dan sopan, masyarakat jenuh terhadap industrialisasi dan menginginkan perubahan yang lebih jauh, dan 5) tahap konsumsi tinggi, merupakan tahap akhir dari tahapan pembangunan yang dikemukakan oleh Rostow. Pada tahap ini akan ditandai dengan terjadinya migrasi besar-besaran dari masyarakat pusat perkotaan ke pinggiran kota, akibat pembangunan pusat kota sebagai sentral bagi tempat bekerja. Penggunaan alat transportasi pribadi maupun yang bersifat transportasi umum seperti halnya

kereta api merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan.

Schumpeter memulai analisisnya dengan memisalkan bahwa perekonomian sedang dalam keadaan tidak berkembang. Tetapi keadaan ini tidak berlangsung lama. Pada waktu keadaan tersebut berlaku, segolongan pengusaha menyadari tentang berbagai kemungkinan untuk mengadakan inovasi yang menuntungkan. Menurut Schumpeter makin tinggi tingkat kemajuan sesuatu ekonomi semakin terbatas kemungkinan untuk mengadakan inovasi. Maka pertumbuhan ekonomi akan menjadi bertambah lambat jalannya. Pada akhirnya akan tercapai tingkat "keadaan tidak berkembang". Atau "stationary state". Akan tetapi, berbeda dengan pandangan klasik, dalam pandangan Schumpeter keadaan tidak berkembang itu dicapai pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi (Sukirno, 2015).

Dalam menganalisis mengenai masalah pertumbuhan ekonomi, teori Harrod-Domar bertujuan untuk menerangkan syarat yang harus di penuhi supaya suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh atau *steady growth* dalam jangka panjang. Analisis *Harrod-Domar* menggunakan pemisalan-pemisalan berikut: (i) barang modal telah mencapai kapasitas penuh, (ii) tabungan adalah proposional dengan pendapatan nasional, (iii) rasio modal-produksi (capital output ratio) tetap nilainya, dan (iv) perekonomian terdiri dari dua sector (Sukirno, 2015). Menurut Adisasmita (2013) Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait analisis pengaruh Alokasi Dana Desa, Dana Desa, dan Dana Bagi Hasil terhadap pertumbuhan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur yang benar-benar sesuai belum pernah dilakukan, namun peneliti mencoba mencari beberapa penelitian yang relevan antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rismawaty tahun 2020 dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Pada Desa Sudajaya Girang Kecamatan Sukabumi”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, dan Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa pada Desa Sudajaya Girang Kecamatan Sukabumi. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif, populasi adalah laporan keuangan tahun 2017-2019, teknik penarikan sampel menggunakan *Nonprobability Sampling : Sampling Jenuh*, sedangkan analisis data menggunakan uji korelasi, uji koefisien determinasi dan regresi linear berganda. Hasil penelitian 1. Pendapatan Asli Desa memiliki keeratan rendah terhadap Belanja Desa, 2. Dana Desa memiliki keeratan sangat kuat terhadap Belanja Desa, dan 3. Alokasi Dana Desa memiliki keeratan rendah terhadap Belanja Desa.
2. Penelitian Agustina dan Cusyana tahun 2017 dengan judul “Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Perekonomian Masyarakat Desa Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan”. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh alokasi dana desa terhadap perekonomian desa Kabupaten MUBA yang ditentukan oleh sasaran penggunaan ADD

gaji/tunjangan, honorarium TKPD dan TPK, biaya operasional desa, biaya pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat dan fisik konstruksi serta menganalisis bagaimana pengaruh alokasi dana desa terhadap perekonomian desa Kabupaten MUBA yang ditentukan oleh sasaran penggunaan ADD secara bersama. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, hasil penelitian: 1. Variabel sasaran penggunaan alokasi dana desa untuk honorarium TPKD dan TPK memiliki data konstan, sehingga dihilangkan dari model hubungan. 2. Sasaran penggunaan alokasi dana desa untuk pembiayaan gaji/tunjangan berpengaruh signifikan terhadap perekonomian masyarakat desa. 3. Sasaran penggunaan alokasi dana desa untuk biaya operasional desa berpengaruh signifikan terhadap perekonomian masyarakat desa. 4. Sasaran penggunaan alokasi dana desa untuk belanja pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap perekonomian masyarakat desa. 5. Sasaran penggunaan alokasi dana desa untuk belanja fisik konstruksi berpengaruh signifikan terhadap perekonomian masyarakat desa. 6. Sasaran penggunaan alokasi dana desa secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap perekonomian masyarakat desa.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Irama tahun 2017 dengan judul “Pengaruh Pendapatan Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Dan Kemiskinan”. Teknik analisis dengan metode analisis regresi linier berganda menggunakan program SPSS, hasil penelitian : 1) pendapatan desa (X1) terhadap kemiskinan (Y2) sebesar 0,297, sedangkan

pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) pendapatan desa (X1) terhadap kemiskinan (Y2) melalui belanja desa (Y1) sebesar -0,167. 2) Koefisien jalur pengaruh langsung (*direct effect*) alokasi dana desa (X2) terhadap kemiskinan (Y2) sebesar 0,325, sedangkan pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) alokasi dana desa (X2) terhadap kemiskinan (Y2) melalui belanja desa (Y1) sebesar -0,001. Artinya, pengaruh langsung > pengaruh tidak langsung, maka belanja desa (Y1) bukanlah variabel intervening diantara alokasi dana desa (X2) terhadap kemiskinan (Y2).

4. Penelitian Fathony, dkk tahun 2019 dengan judul “Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung”. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Populasi sebanyak 81 dan sampel sebanyak 45 responden. Teknik pengambilan sampel adalah teknik *purposive sampling*, metode pengumpulan data adalah observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), dan gabungan ketiganya. Hasil penelitian:
 1. Alokasi Dana Desa memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung.
 2. Alokasi Dana Desa memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung.


5. Penelitian Mamonto, dkk tahun 2020 dengan judul “Pengaruh Alokasi Dana Desa Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Bolaang Mongondow Raya Tahun 2015-2018”, tujuan untuk mengetahui pengaruh alokasi dana desa dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Bolaang Mongondow Raya tahun 2015-2018. Data yang digunakan adalah data sekunder, metode analisis deskriptif dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Bolaang Mongondow Raya, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif tapi tidak signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Bolaang Mongondow Raya.

Penelitian terdahulu di atas sangat penting untuk diungkapkan karena dapat dipakai sebagai sumber informasi dan bahan acuan yang sangat berguna bagi penulis. Hasil penelitian terdahulu di atas kiranya dapat dijadikan bahan referensi dan acuan pada penelitian yang akan dilakukan, dimana ada beberapa kesamaan pembahasan dengan penelitian ini, yang terkait dengan penggunaan dana di desa

2.8 Kerangka Konseptual

Kerangka berpikir menggambarkan pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini menggambarkan pengaruh Alokasi Dana Desa, Dana Desa, dan Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Luwu Timur. Variabel independen atau variabel bebas dari penelitian ini adalah Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Bagi Hasil

(DBH), sedangkan variabel dependen atau variabel terikat adalah pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan uraian kerangka konseptual, dijelaskan alur pikir dalam merumuskan hipotesis untuk menjelaskan hubungan pengaruh variabel independen (X) terhadap variable dependen (Y) sebagai berikut:



Gambar: 3.1 Kerangka Konseptual

Keterangan :

X : Variabel bebas (independen)

Y : Variabel terikat (dependen)

—> : Pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat

2.9 Hipotesis

Hipotesis menurut Sugiyono (2015) merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Berdasarkan permasalahan dan landasan teori yang ada, maka diajukan hipotesis sebagai berikut :

- H₁ : Dana Desa (DD) berpengaruh positif atau negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Timur.
- H₂ : Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh positif atau negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Timur.
- H₃ : Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif atau negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Timur.